



P U T U S A N
Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Bin Tohir (alm)
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 25 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Komplek PKK LK. I RT.10
Kelurahan Rajabasa Nunyai Kecamatan Rajabasa
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Indra Bin Tohir (alm) ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/01/I/2024/RESKRIM tanggal 02 Januari 2024 sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa Indra Bin Tohir (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Bin TOHIR terbukti secara syah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap INDRA Bin TOHIR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan, 1 (satu) unit HP REALMI C2 warna biru, uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah dikembalikan kepada saksi Liya;
4. Menetapkan agar Terdakwa INDRA Bin TOHIR supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa INDRA Bin TOHIR pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 10.30 WIB bertempat di putaran depan Taman Makam Pahlawan yang berada di Jalan Teuku Umar Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP Realme C2, uang tunai Rp194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Liya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa tiba di perputaran depan Taman makan pahlawan yang berada di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung rencana untuk mengatur diperputaran jalan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;

Bahwa sekira jam 10.30 WIB saat Terdakwa sedang berdiri ditepi jalan Terdakwa melihat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda bersama saksi Salimah dan posisi tas korban diletakan dipangkuan pahanya sambil dipegang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk mengambil tas korban tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk kebutuhan sehari – hari, Dan saat motor saksi Salimah dan saksi Liya berhenti diperputaran hendak memutar Terdakwa langsung mendekati dan merampas tas milik saksi Liya yang diletakan dipangkuan saksi Liya menggunakan tangan sebelah kanan dan sempat terjadi tarik menarik tas hingga Terdakwa berhasil mengambil tas saksi Liya, setelah memperoleh tas tersebut Terdakwa langsung berlari sambil membawa tas saksi Liya kearah pemukiman warga, namun saat itu saksi Liya berteriak sambil berkata "jambret" lalu warga berdatangan dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan langsung diamankan kepolsek kedaton berikut barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut,

Akibat perbuatan Terdakwa INDRA Bin TOHIR, saksi Liya mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa INDRA Bin TOHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP .

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa INDRA Bin TOHIR pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 10.30 wib bertempat di putaran depan Taman Makam Pahlawan yang berada di Jalan Teuku Umar Kelurahan Surabaya Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari di tahun 2024, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP Realme C2, uang tunai Rp194.000,00 (seratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Liya dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira jam 07.00 WIB Terdakwa tiba di perputaran depan Taman makan pahlawan yang berada di Jalan Teuku umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar lampung rencana untuk mengatur diperputaran jalan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang.

Bahwa sekira jam 10.30 WIB saat Terdakwa sedang berdiri ditepi jalan Terdakwa melihat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda bersama saksi Salimah dan posisi tas korban diletakan dipangkuan pahanya sambil dipegang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk mengambil tas korban tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk kebutuhan sehari – hari, Dan saat motor saksi Salimah dan saksi Liya berhenti diperputaran hendak memutar Terdakwa langsung mendekati dan merampas tas milik saksi Liya yang diletakan dipangkuan saksi Liya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah memperoleh tas tersebut Terdakwa langsung berlari sambil membawa tas saksi Liya kearah pemukiman warga, namun saat itu saksi Liya berteriak sambil berkata "jambret" lalu warga berdatangan dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan. langsung diamankan kepolsek kedaton berikut barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa INDRA Bin TOHIR, saksi Liya mengalami kerugian diperkirakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa INDRA Bin TOHIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Liya Binti Rudyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung tepatnya di putaran balik arah di depan Makam Pahlawan Kedaton saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi ketika tas selempang warna coklat sedang dipegang oleh saksi yang diletakan saksi dipangkuan saksi saksi karena saat itu posisi saksi sedang duduk dibonceng sepeda motor hendak putar balik;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor pada saat kejadian tersebut adalah saksi Salimah;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik saksi yaitu Terdakwa cara menarik tas milik saksi pada saat saksi sedang duduk dibonceng sepeda motor dengan dimana Terdakwa sedang berjalan lalu menarik tas milik saksi tersebut dan saksi sempat menahan tas saksi tersebut sehingga sempat terjadi tarik menarik tas antara Terdakwa dengan saksi, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membawa lari tas milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi panik dan turun dari motor dan sempat mengejar sambil berteriak jambret, selanjutnya warga sekitar berdatangan dan berusaha mengejar Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa tersebut berhasil

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan berikut barang bukti, lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan kepolsek kedaton untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi tanpa seizin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Salimah Anak dari Waryudi (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung tepatnya di putaran balik arah di depan Makam Pahlawan Kedaton saksi Liya telah kehilangan barang;
- Bahwa barang milik saksi Liya yang hilang yaitu 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa yang mengambil barang-barang milik saksi Liya yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Liya ketika tas selempang warna coklat sedang dipegang oleh saksi Liya yang diletakan saksi Liya dipangkuan saksi Liya karena saat itu posisi saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor hendak putar balik;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor pada saat kejadian tersebut adalah saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Liya yaitu Terdakwa cara menarik tas milik saksi Liya pada saat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor dengan dimana Terdakwa sedang berjalan lalu menarik tas milik saksi Liya tersebut dan saksi Liya sempat menahan tas saksi Liya tersebut sehingga sempat terjadi tarik menarik tas antara Terdakwa dengan saksi Liya, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membawa lari tas milik saksi Liya tersebut;
- Bahwa saksi Liya panik dan turun dari motor dan sempat mengejar sambil berteriak jambret, selanjutnya warga sekitar berdatangan dan berusaha mengejar Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa tersebut berhasil diamankan berikut barang bukti, lalu Terdakwa berikut barang bukti diamankan kepolsek kedaton untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi Liya tanpa seizin dari saksi Liya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Liya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung tepatnya di putaran balik arah di depan Makam Pahlawan Kedaton Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Liya;
- Bahwa barang milik saksi Liya yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di perputaran depan Taman Makan Pahlawan yang berada di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung rencana untuk mengatur diperputaran jalan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan Terdakwa melihat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda bersama saksi Salimah dan posisi tas saksi Liya diletakan dipangkuan pahanya sambil dipegang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk mengambil tas milik saksi Liya tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat motor saksi Salimah dan saksi Liya berhenti diperputaran hendak memutar Terdakwa langsung mendekati dan merampas tas milik saksi Liya yang diletakan dipangkuan saksi Liya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah memperoleh tas tersebut Terdakwa langsung berlari sambil membawa tas saksi Liya kearah pemukiman warga, namun saat itu saksi Liya berteriak sambil berkata, "jambret", lalu warga berdatangan dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan langsung diamankan ke Polsek Kedaton berikut barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Liya sempat terjadi tarik menarik tas yang diambil oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi Liya tanpa seizin dari saksi Liya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;
- 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna biru;
- uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Sita Nomor 65/PenPid.B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 15 Januari 2024;;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung tepatnya di putaran balik arah di depan Makam Pahlawan Kedaton Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Liya;
- Bahwa barang milik saksi Liya yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di perputaran depan Taman Makan Pahlawan yang berada di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung rencana untuk mengatur diperputaran jalan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan Terdakwa melihat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor bersama saksi Salimah dan posisi tas saksi Liya diletakan dipangkuan pahanya sambil dipegang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk mengambil tas milik saksi Liya tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa pada saat motor saksi Salimah dan saksi Liya berhenti diperputaran hendak memutar Terdakwa langsung mendekati dan merampas tas milik saksi Liya yang diletakan dipangkuan saksi Liya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah memperoleh tas tersebut Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlari sambil membawa tas saksi Liya ke arah pemukiman warga, namun saat itu saksi Liya berteriak sambil berkata, "jambret", lalu warga berdatangan dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan langsung diamankan ke Polsek Kedaton berikut barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Liya yaitu Terdakwa cara menarik tas milik saksi Liya pada saat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor dengan dimana Terdakwa sedang berjalan lalu menarik tas milik saksi Liya tersebut dan saksi Liya sempat menahan tas saksi Liya tersebut sehingga sempat terjadi tarik menarik tas antara Terdakwa dengan saksi Liya, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membawa lari tas milik saksi Liya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi Liya tanpa seizin dari saksi Liya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Liya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa INDRA Bin TOHIR (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung tepatnya di putaran balik arah di depan Makam Pahlawan Kedaton Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Liya;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Liya yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Liya tersebut posisi tas saksi Liya diletakan dipangkuan paha saksi Liya sambil dipegang karena saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor oleh saksi Salimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Liya, saksi Salimah dan keterangan, bahwa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan milik saksi Liya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang "tindak pidana" yaitu bahwa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk



tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicitakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung tepatnya di putaran balik arah di depan Makam Pahlawan Kedaton Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Liya;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Liya yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Liya tersebut posisi tas saksi Liya diletakkan dipangkuan paha saksi Liya sambil dipegang karena saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor oleh saksi Salimah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di perputaran depan Taman Makan Pahlawan yang berada di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung rencana untuk mengatur diperputaran jalan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan Terdakwa melihat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor bersama saksi Salimah dan posisi tas saksi Liya diletakkan dipangkuan pahanya sambil dipegang, melihat hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa timbul niat untuk mengambil tas milik saksi Liya tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa pada saat motor saksi Salimah dan saksi Liya berhenti diperputaran hendak memutar Terdakwa langsung mendekati dan merampas tas milik saksi Liya yang diletakan dipangkuan saksi Liya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah memperoleh tas tersebut Terdakwa langsung berlari sambil membawa tas saksi Liya ke arah pemukiman warga, namun saat itu saksi Liya berteriak sambil berkata, "jambret", lalu warga berdatangan dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan langsung diamankan ke Polsek Kedaton berikut barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Liya yaitu Terdakwa cara menarik tas milik saksi Liya pada saat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor dengan dimana Terdakwa sedang berjalan lalu menarik tas milik saksi Liya tersebut dan saksi Liya sempat menahan tas saksi Liya tersebut sehingga sempat terjadi tarik menarik tas antara Terdakwa dengan saksi Liya, hingga akhirnya Terdakwa berhasil membawa lari tas milik saksi Liya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil tas milik saksi Liya tanpa seizin dari saksi Liya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Liya mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dimana menimbulkan kerugian bagi saksi Liya, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

- Ad. 4. Unsur disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif. Apabila salah satu elemen unsur atau salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 89 KUHP yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah. Sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu suatu perbuatan yang bisa mengakibatkan seseorang merasa takut terhadap perbuatan kekerasan yang akan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 10.30 WIB di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung tepatnya di putaran balik arah di depan Makam Pahlawan Kedaton Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Liya;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Liya yang diambil oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil tas selempang warna coklat milik saksi Liya tersebut posisi tas saksi Liya diletakan dipangkuan paha saksi Liya sambil dipegang karena saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor oleh saksi Salimah;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa tiba di perputaran depan Taman Makan Pahlawan yang berada di Jalan Teuku Umar Kel. Surabaya Kec. Kedaton Bandar Lampung rencana untuk mengatur diperputaran jalan tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang;

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.30 WIB saat Terdakwa sedang berdiri di tepi jalan Terdakwa melihat saksi Liya sedang duduk dibonceng sepeda motor bersama saksi Salimah dan posisi tas saksi Liya diletakan dipangkuan pahanya sambil dipegang, melihat hal tersebut Terdakwa timbul niat untuk mengambil tas milik saksi Liya tersebut karena Terdakwa tidak ada uang untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa pada saat motor saksi Salimah dan saksi Liya berhenti diperputaran hendak memutar Terdakwa langsung mendekati dan merampas tas milik saksi Liya yang diletakan dipangkuan saksi Liya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tas tersebut Terdakwa langsung berlari sambil membawa tas saksi Liya ke arah pemukiman warga, namun saat itu saksi Liya berteriak sambil berkata, "jambret", lalu warga berdatangan dan mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar dan langsung diamankan ke Polsek Kedaton berikut barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna biru dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) merupakan milik saksi Liya Binti Rudyanto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Liya Binti Rudyanto;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Liya Binti Rudyanto mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA Bin TOHIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dengan kekerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 163/Pid.B/2024/PN Tjk



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat berisikan 1 (satu) unit HP REALMI C2 Warna biru dan uang tunai Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);Dikembalikan kepada saksi Liya Binti Rudyanto;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa, tanggal 16 April 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Fajeri, S.H., M.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Fajeri, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edrian Saputra, S.H., M.H.